

## Mendorong Percepatan Lahirnya Peraturan Desa Badak Baru dan Edukasi Mengenai Sampah Bidang Lingkungan ( Garis Besar Efisiensi Pengolahan Sampah) di Desa Badak Baru, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

*(Encouraging the Acceleration of the Birth of Badak Baru Village Regulations and Education Regarding Environmental Waste (Outline of Waste Processing Efficiency) in Badak Baru Village, Muara Badak, Kutai Kartanegara, East Kalimantan)*

Rhemilda Nazwa <sup>1</sup>, Herlinda Ragil FC <sup>2</sup>, Wilda Surtina <sup>3</sup>, Vitran Aldisch Anggalo <sup>4</sup>, Annisa Khaidir <sup>5</sup>, Adithya Zetriad C <sup>6</sup>, Irwan Rais <sup>7</sup>, Aldy Mubaraq <sup>8</sup>, Azzumardi Azra <sup>9</sup>, Reza Pramasta Gegana <sup>10</sup>

<sup>1-10</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: [rhemildanazwa@gmail.com](mailto:rhemildanazwa@gmail.com) <sup>1</sup>, [Ragilherlinda@gmail.com](mailto:Ragilherlinda@gmail.com) <sup>2</sup>, [surtinawilda@gmail.com](mailto:surtinawilda@gmail.com) <sup>3</sup>, [vitrangallo463@gmail.com](mailto:vitrangallo463@gmail.com) <sup>4</sup>, [Khaidirannisa2@gmail.com](mailto:Khaidirannisa2@gmail.com) <sup>5</sup>, [adithyazetriad@gmail.com](mailto:adithyazetriad@gmail.com) <sup>6</sup>, [Raisirwan15@gmail.com](mailto:Raisirwan15@gmail.com) <sup>7</sup>, [aldymubaraq1@gmail.com](mailto:aldymubaraq1@gmail.com) <sup>8</sup>, [azzumardiazraazzumardiazra@gmail.com](mailto:azzumardiazraazzumardiazra@gmail.com) <sup>9</sup>,

### Article History:

Received: September 02, 2024;

Revised: September 16, 2024;

Accepted: October 04, 2024;

Online Available: October 08, 2024;

**Keywords:** Reducing; Recycle; Environmental Awareness

**Abstract,** In many areas, the amount of waste continues to increase along with population growth and public consumption. One of them is in Badak Baru Village, Kutai Kartanegara. This causes serious environmental problems, such as pollution and public health. The problem that will be raised in the Community Service Program through KKN (Real Work Lectures) is increasing public awareness of the importance of good waste management. This KKN will be held from 24 June to 26 July 2024. This KKN program aims to increase public awareness of the importance of good waste management through activities carried out by KKN students. In order to create a clean and healthy environment, students carry out outreach regarding 3R (Reduce, Reuse, Recycle) and effective ways of managing it. Other activities carried out include making Madding about environmental law, and also participating in the drafting of Draft Village Regulations on Household Waste Management and Guidelines for Organizing Waste Banks in 2023, as well as other actions in the surrounding environment. Through interactive and participatory methods, this KKN program has succeeded in attracting the public's attention and increasing their understanding of the importance of reducing, reusing and recycling waste.

### Abstrak

Di banyak daerah, jumlah sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi masyarakat. Salah satunya di Desa Badak Baru, Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan masalah lingkungan yang serius, seperti pencemaran dan kesehatan masyarakat. Permasalahan yang akan diangkat dalam Program Pengabdian kepada masyarakat melalui KKN (Kuliah Kerja Nyata) ini adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. KKN ini dilaksanakan mulai dari 24 Juni hingga 26 Juli 2024. Program KKN ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mahasiswa melakukan sosialisasi mengenai 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan cara-cara pengelolaannya yang efektif. Kegiatan lain yang dilakukan meliputi Pembuatan Madding tentang hukum lingkungan, dan juga ikut serta dalam perancangan pembuatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Tahun 2023, serta aksi lainnya di lingkungan sekitar. Melalui metode interaktif dan partisipatif, program KKN ini berhasil menarik

perhatian masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah.

**Kata Kunci:** Mengurangi; Mendaur Ulang; Kesadaran Lingkungan

## **1. PENDAHULUAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diharapkan menjadi bagian pemberdayaan dan pembelajaran bagi mahasiswa untuk melihat realita sosial masyarakat yang sebenarnya. Dalam kegiatan ini mahasiswa dituntut untuk berinteraksi dan berusaha memecahkan berbagai problematika yang ada di dalam masyarakat serta mencari potensi-potensi apa saja yang dapat digali maupun dimanfaatkan agar dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

KKN adalah salah bentuk kerja yang nyata pada lingkungan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pedesaan yang dirancang oleh mahasiswa yang mampu mengantarkan mahasiswa menjadi individu yang lengkap dengan bimbingan seorang dosen, baik dalam memanfaatkan ilmu, kemampuan menganalisis kondisi masyarakat sekitar, serta memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun politik sesuai bidang keilmuan yang dimiliki. Mahasiswa juga diharapkan dapat beradaptasi dan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat membantu warga masyarakat sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki serta diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat ke dalam bentuk program kerja kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat sesuai dengan permasalahan yang timbul.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah diiringi dengan timbulnya permasalahan sosial yang dihadapi oleh kawasan tersebut. Salah satu permasalahan sosial yang biasanya timbul di daerah berkembang adalah masalah sampah. Jumlah sampah setiap tahun terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, dan disertai pola hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga masih cenderung konsumtif.

Desa Badak Baru, Kalimantan Timur, merupakan desa yang masih kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Sampah-sampah seringkali berserakan di sekitar permukiman dan tidak terkelola dengan baik, ini bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan dan berbagai masalah kesehatan.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Kurangnya pemahaman tentang daur ulang sampah juga membuat potensi sampah untuk didaur ulang tidak maksimal digunakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategi. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **2. METODE**

Dalam era modern saat ini, pengelolaan sampah menjadi tantangan serius bagi masyarakat, terutama di desa-desa yang masih berkembang seperti Desa Badak Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan warga setempat, serta analisis data sekunder mengenai kondisi infrastruktur yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Badak masih minim terkait dengan edukasi pengelolaan sampah yang baik, sehingga dalam penerapannya pun masyarakat belum dapat melakukannya.

Tidak terdapat inisiatif dari warga untuk membentuk kelompok pengelola sampah yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan sampah ke tempat pembuangan yang tepat, serta mendaur ulang sampah organik. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga tidak mendapatkan dukungan dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat sampah dan alat daur ulang, juga kesadaran masyarakat untuk membayar iuran sampah. Kemudian jika diberikan fasilitas seperti alat-alat dan bahan-bahan dalam pengelolaan seperti untuk mendaur ulang sampah organik dengan cara pengomposan atau membuat pupuk kompos apakah warga bisa konsisten untuk melakukannya.

### 3. PEMBAHASAN

#### Berpartisipasi dengan Anggota BPD (Badan Kantor Permusyawaratan Desa) dalam Penyusunan Rancangan Peraturann Desa Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Tahun 2023

Kegiatan ini dilakukan pada minggu ke 4 oleh teman-teman KKN. Pengelolaan sampah merupakan isu yang semakin penting di masyarakat, terutama dalam konteks lingkungan yang bersih dan sehat. RAPERDES tentang pengelolaan sampah diharapkan dapat memberikan landasan hukum untuk pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Teman-teman KKN dapat berperan aktif dalam proses penyusunan RAPERDES ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi masalah sampah di desa. Teman-teman KKN dapat berperan aktif dalam proses ini dengan memberikan dukungan, ide, dan perspektif yang segar untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES). Tujuan dari kegiatan ini yaitu Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan RAPERDES (Rancangan Peraturan Desa) sehingga suara mereka didengar dan diakomodasi dan teman-teman KKN dapat melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk mendukung pembuatan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

**Tabel 1 Berpartisipasi dengan Anggota BPD terkait Rancangan Peraturan Desa**

Keterangan	Penjelasan	Hambatan
Nama Kegiatan	Berpartisipasi dengan anggota BPD (Badan Kantor Permusyawaratan Desa) dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Nomor... Tahun 2023	-
Kontribusi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan masukan agar Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah</li> </ul>	Tidak ada komunikasi antara Anggota BPD Badak Baru dengan Perangkat Desa Badak Baru mengenai Rancangan Peraturan Desa Tentang

<p>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Nomor... Tahun 2023</p>	<p>dipisah agar Peraturan Desa nya lebih signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ikut merevisi kata dan bahasa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa seperti: Penggunaan Spasi, Penggunaan Bahasa Asing, tanda baca, penggunaan istilah yang kurang dipahami orang awam contohnya, Pamong, Dukuh, dll. Yang merupakan contoh Bahasa yang kurang dipahami masyarakat awam.</li> <li>● Memberikan Penambahan Peraturan Hukum dalam point Mengingat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengeloan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracum.</li> <li>● Memberikan Masukan mengenai penggunaan kata Peraturan Perundang-undangan dan perundang-undangan itu merupakan kata yang berbeda.</li> <li>● Memberikan Masukan mengenai Pembentukan Tim Khusus Pengelolaan Sampah, yang khusus mengurus penjemputan sampah kerumah-rumah warga dan mengatar ke TPA kemudian dengan hal ini juga Tim Khusus harus diberikan Gaji.</li> </ul>	<p>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.</p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan masukan agar di segera sosialisasikan kepada masyarakat setelah di sahkan nya Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah .</li> </ul>	
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) sehingga suara mereka didengar dan diakomodasi.</li> <li>• Teman-teman KKN dapat melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk mendukung pembuatan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.</li> </ul>	
Target/Objek	Masyarakat Desa Badak Baru	
Tempat Pelaksanaan	Kantor BPD	



**Gambar 1** Rapat Bersama Anggota BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa



**Gambar 2** Memberikan Masukan terkait dengan Rancangan Peraturan Desa



**Gambar 3** Foto bersama dengan Anggota BPD

### **Membuat Mading Hukum Lingkungan Mengenai 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Desa Badak Baru**

Pembuatan Madding Hukum Lingkungan Mengenai 3R dilakukan pada minggu ke 3 (tiga). Pengelolaan sampah dan lingkungan semakin menjadi isu penting di masyarakat, termasuk di Desa Badak Baru. Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adalah strategi yang efektif untuk mengurangi limbah dan melestarikan lingkungan. Mahasiswa KKN dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembuatan madding hukum lingkungan yang informatif dan menarik. Tujuan dari pembuatan mading yaitu Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan dan hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan, Mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif limbah dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

**Tabel 2 Membuat Mading Hukum Lingkungan**

Keterangan	Penjelasan	Hambatan
Nama Kegiatan	Membuat Mading Hukum Lingkungan Mengenai 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Desa Badak Baru	-
Isi Mading	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sampah menggunakan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</li> <li>2. Contoh pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</li> <li>3. Flayer “Save Earth” Desa Badak Baru berisi dukungan untuk Masyarakat menyelamatkan bumi salah satunya adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik.</li> <li>4. Regulasi Tingkat Pusat: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>● Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul> </li> <li>5. Regulasi Tingkat Daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah</li> </ul> </li> </ol>	<p>Isi mading ini dibuat semenarik mungkin dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk membacanya. Mengingat kebiasaan masyarakat yang memiliki minat membaca yang kurang.</p> <p>Jika masyarakat tidak membaca mading tentu akan menjadi hambatan tersampainya pengetahuan mengenai Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</li> </ul>	
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan dan hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan.</li> <li>● Mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.</li> <li>● Meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif limbah dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.</li> </ul>	Kurangnya minat membaca masyarakat yang mungkin akan menjadi hambatan isi dari mading ini tidak tersampaikan dengan baik.
Target/Objek	Masyarakat umum	
Tempat Pelaksanaan	Kantor Desa Badak Baru	



**Gambar 4 Pemasangan Mading di Kantor Desa Badak Baru**



**Gambar 5 Mading Hukum Mengenai 3R**

### **Sosialisasi Pendidikan Sampah Kepada anak usia dini di SD 017 Desa Badak Baru**

Sosialisasi Pendidikan Sampah dilaksanakan pada minggu ke 3. Isu pengelolaan sampah semakin mendesak di berbagai daerah, termasuk di Desa Badak Baru. Pendidikan tentang sampah perlu dimulai sejak dini agar anak-anak memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui sosialisasi pendidikan sampah di SD 017, diharapkan anak-anak dapat menjadi agen perubahan untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Tujuannya yaitu Mengedukasi anak-anak tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga kebersihan, Memperkenalkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) kepada anak-anak sejak usia dini, Mengajak anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka.

**Tabel 3 Sosialisasi Pendidikan Sampah pada anak usia dini**

Keterangan	Penjelasan	Hambatan
Nama Kegiatan	Sosialisasi Pendidikan Sampah Kepada anak usia dini di SD 017 Desa Badak Baru	-
Isi Kegiatan Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan oleh MC</li> <li>2. Pembacaan Do'a</li> <li>3. Perkenalan kakak-kakak KKN</li> <li>4. Meteri : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengertian Sampah</li> <li>● Jenis-jenis Sampah (Organik, Anorganik, B3)</li> <li>● Pemanfaatan Sampah Organik dan Anorganik</li> <li>● Kepedulian Terhadap Sampah</li> <li>● Dampak Sampah</li> <li>● Aksi yang dapat dilakukan</li> <li>● Refleksi dan Tindak Lanjut (Menghargai Lingkungan)</li> <li>● Mengenal Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</li> <li>● Contoh Kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</li> </ul> </li> <li>5. Kesimpulan</li> <li>6. Games</li> <li>7. Sesi Dokumentasi</li> <li>8. Penutup</li> </ol>	<p>Dalam kegiatan sosialisasi masih terdapat siswa dan siswi yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan.</p> <p>Kemungkinan Hal ini akan menjadi menjadi penghambat tersampainya pengetahuan yang disampaikan.</p>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengedukasi anak-anak tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga kebersihan.</li> </ul>	<p>Siswa dan siswi yang tidak memperhatikan akan menjadi hambatan pengetahuan yang disampaikan tidak berjalan dengan baik.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) kepada anak-anak sejak usia dini.</li> <li>• Mengajak anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka.</li> </ul>	
Target/Objek	Anak SD	
Tempat Pelaksanaan	SDN 017 Desa Badak Baru	



**Gambar 6 Sosialisasi di SDN 017 Desa Badak Baru**



**Gambar 7 Sosialisasi di SDN 017 Desa badak Baru**



**Gambar 8 Foto Bersama dengan anak SD pasca Sosialisasi**

#### **4. SIMPULAN**

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Badak Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah berhasil mencapai sejumlah tujuan penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif, program ini telah membawa dampak positif yang signifikan bagi komunitas setempat.

Salah satu pencapaian utama dari program ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kegiatan sosialisasi di sekolah dasar dan masyarakat umum telah berhasil menanamkan pentingnya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat mulai lebih peduli terhadap lingkungan sekitar mereka dan menunjukkan komitmen untuk mengelola sampah dengan lebih baik.

Program ini juga berhasil melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah hingga perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan anak-anak sekolah dalam sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada mereka tetapi juga menjadikan mereka agen perubahan yang dapat mempengaruhi keluarga dan teman-teman mereka.

Selain itu, pembuatan mading hukum lingkungan dan perancangan Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah konkret yang menunjukkan komitmen desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Mading hukum lingkungan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sementara RPD memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Namun, program ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara BPD dan perangkat desa. Hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam koordinasi dan komunikasi antar stakeholder untuk memastikan program dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, program KKN di Desa Badak Baru telah mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan pemahaman yang lebih baik dan partisipasi yang aktif, diharapkan masyarakat Desa Badak Baru dapat terus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui upaya bersama, lingkungan desa akan menjadi lebih bersih dan sehat, membawa manfaat jangka panjang bagi generasi yang akan datang.

## **5. SARAN**

1. Untuk mencapai keberlanjutan program pengelolaan sampah, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan masyarakat. Pertemuan rutin dan forum diskusi dapat diadakan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan tujuan yang selaras.
2. Program pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) perlu terus dilakukan. Melalui pelatihan ini, masyarakat dapat belajar teknik-teknik baru dan efektif dalam mengelola sampah, serta mendapatkan pengetahuan mengenai inovasi terbaru di bidang lingkungan.
3. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terpisah, fasilitas daur ulang, dan kompos, sangat diperlukan untuk mendukung program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan fasilitas tersebut.
4. Dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk kebijakan dan pendanaan sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Pengajuan proposal untuk mendapatkan dana hibah atau bantuan dari pemerintah dapat membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
5. Edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah harus terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga melalui media seperti mading, bulletin desa, dan kampanye online. Menggunakan berbagai media akan membantu menjangkau lebih banyak orang dan memperkuat pesan yang disampaikan.

6. Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, diperlukan monitoring dan evaluasi berkala. Ini dapat dilakukan melalui penilaian rutin terhadap kebersihan lingkungan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program di masa mendatang.

## **REFERENSI**

- Aliyyah, R. R., Puteri, F. A., & Kurniawati, A. (2017). Pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPA. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 126-143.
- Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Jay Lawrence Westbrook, (2015). *Commercial Law and the Public Interest*, *Penn State Journal of Law and International Affairs*, 4(1), 445-458
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kit Barker, & Darryn Jensen, (Eds.). (2013). *Private law : Key Encounters With Public Law*. New York: Cambridge University Press.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Kutai Kartanegara: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2019). Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kutai Kartanegara: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara.